



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 033/Pid.B/2015/PN.RHL

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana tingkat pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Para

Terdakwa :-----

I.	Nama lengkap	:	ABDUL RAFIK Als AFIT OPUNG Bin DARWIS;
	Tempat lahir	:	Labuhan Papan;
	Umur/tanggal lahir	:	33 tahun/22 Februari 1981;
	Jenis kelamin	:	Laki-laki;
	Kebangsaan	:	Indonesia;
	Tempat tinggal	:	Kampung Hulu Kep. Labuhan Papan Kec. Tanah Putih Tanjung Melawan Kabupaten Rokan Hilir;
	Agama	:	Islam;
	Pekerjaan	:	Tani;
II.	Nama lengkap	:	SUPARNO Als PARNO Bin SUPARMAN;
	Tempat lahir	:	Tanah Putih;
	Umur/tanggal lahir	:	29 tahun/tahun 1985;
	Jenis kelamin	:	Laki-laki;
	Kebangsaan	:	Indonesia;
	Tempat tinggal	:	Rt.002 Kampung Hulu Kep. Labuhan Papan Kec. Tanah Putih Tanjung Melawan Kab. Rokan Hilir;
	Agama	:	Islam;
	Pekerjaan	:	Karyawan Swasta;

Para Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan :

- 1 Penangkapan oleh Penyidik, tanggal 27 November 2014;
- 2 Penahanan oleh Penyidik, sejak tanggal 28 November 2014 s.d. 17 Desember 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Desember 2014 s.d. 25 Januari 2015;
- 4 Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 26 Januari 2015 s.d. 03 Februari 2015;
- 5 Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, sejak tanggal 04 Februari 2015 s.d. tanggal 05 Maret 2015;
- 6 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, Rokan Hilir sejak tanggal 06 Maret 2015 s/d 04 Mei 2015;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasehat Hukum ;-----

PENGADILAN NEGERI tersebut ; -----

Telah membaca ;-----

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir No.033/Pen.Pid.B/2015/PN.RHL tanggal 04 Februari 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang akan menyidangkan perkara ini ;--
- 2 Penetapan Hakim Ketua Majelis No.033/Pen.Pid.B/2015/PN.RHL tanggal 04 Februari 2015 tentang Penetapan Hari Sidang;-----
- 3 Berkas perkara atas nama Terdakwa I ABDUL RAFIK Als AFIT OPUNG Bin DARWIS, Terdakwa II SUPARNO Als PARNO Bin SUPARMAN beserta seluruh lampirannya ;-----

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa ;---

Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan ;-----

Telah mendengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut Terdakwa sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa I ABDUL RAFIK Als AFIT OPUNG Bin DARWIS, Terdakwa II SUPARNO Als PARNO Bin SUPARMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3,4,5 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I ABDUL RAFIK Als AFIT OPUNG Bin DARWIS, berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa II SUPARNO Als PARNO, berupa pidana penjara selama 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3 Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kunci T;
Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna hijau tanpa Nopol;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat warna putih;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Beat;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Yamaha Jupiter;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda beat nopol BM 3755 WN nomor 0313793/RU/2014 an. M.Jeri;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z Nopol BM 3033 nomor 0313793/RU/2014 an. Iswandi;

Dikembalikan kepada saksi M.Jeri;

4 Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan pidana tersebut Terdakwa telah menyampaikan pembelaan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesal atas perbuatan yang dilakukan;-----

Telah mendengar Replik Penuntut Umum yang tetap pada tuntutan semula dan Duplik Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;-----

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara : PDM -13/OHB/ BAA / 01 / 2015, dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:---

Kesatu

----- Bahwa ia terdakwa ABDUL RAFIK ALS AFIT OPUNG BIN DARWIS bersama dengan terdakwa SUPARNO ALS PARNO BIN SUPARMAN dan sdr Madi (DPO), pada hari Jumat tanggal 07 November 2014 sekira jam 03.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2014 bertempat di Jalan Tuanku Tambusai RT 017 RW 007 Kelurahan Sedinginan Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, telah mengambil sesuatu barang yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih les merah BM 3755 WN, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna hijau BM 3033 PZ, 1 (satu) unit Laptop



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Asus warna merah hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia type N 73 warna hitam, dan 1 (satu) unit Handphone merk Mito warna hijau yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan saksi M. Jeri dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dan untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa Rafik meminjam Sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam milik Sdr.Madi (DPO), kemudian terdakwa Rafik pergi jalan-jalan ke Daerah Sedinginan, dan pada saat itu terdakwa Rafik melihat ada sebuah rumah yang tempatnya sedikit tinggi diatas jalan dengan situasi rumah yang sepi serta jauh dari tetangga dan sekeliling rumah tersebut juga semak dan hutan lalu timbulah niat terdakwa Rafik untuk mencuri dirumah tersebut, kemudian terdakwa Rafik kembali lagi ke Tanah Putih Tanjung Melawan dan setelah sampai terdakwa Rafik bertemu dengan terdakwa Suparno lalu terdakwa Rafik mengajak terdakwa Suparno untuk ikut melakukan pencurian dirumah yang berada di daerah Sedinginan tersebut, dan terdakwa Suparno pun menyetujuinya lalu terdakwa Suparno menghubungi sdr Madi dan mengajaknya dan sdr.Madi pun menyetujui selanjutnya sekitar pukul 01.00 Wib terdakwa Rafik bersama terdakwa Suparno dan Sdr.Madi berangkat dari Tanah Putih Tanjung Melawan ke Sedinginan dengan bonceng tiga menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam milik Sdr.Madi, dan terdakwa Suparno membawa kunci T miliknya, setelah sampai di Sedinginan, terdakwa Rafik langsung menunjukan lokasi rumah dan berhenti di Jalan aspal dibawah rumah tersebut, lalu terdakwa Rafik bersama terdakwa Suparno turun dari sepeda motor, dan berjalan kaki mendaki lewat jalan tanah kerumah tersebut dan langsung menuju kebelakang rumah itu, sedangkan Sdr.Madi menunggu diatas sepeda motornya di jalan tanah dekat rumah tersebut, kemudian terdakwa Rafik bersama terdakwa Suparno memanjat dinding kamar mandi dibelakang rumah itu, lalu terdakwa Rafik membuka pintu kamar mandinya kemudian terdakwa Rafik bersama terdakwa Suparno masuk ke ruang belakang rumah tersebut dan terdakwa Rafik langsung membuka pintu belakangnya, setelah itu terdakwa Rafik bersama terdakwa Suparno pergi menuju keruang tamu, dan diruang tamu terdakwa Rafik melihat ada 2 (dua) unit sepeda motor yaitu sepeda motor yamaha Jupiter Z warna hijau beserta kunci kontaknya dan sepeda motor honda Beat warna putih yang tidak ada kunci



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontakannya, dan diruang tamu terlihat saksi Rio Saputra sedang tidur dan disampingnya terletak 1 (satu) unit handphone Nokia type N 73 warna hitam, kemudian terdakwa Rafik membuka pintu depannya lalu terdakwa Suparno langsung mendorong sepeda motor yamaha jupiter Z warna hijau keluar rumah melewati pintu depan dan meletakkan sepeda Motor yamaha Jupiter Z dihalaman rumah sambil menunggu terdakwa Rafik selanjutnya terdakwa Rafik mendorong sepeda motor Honda Beat warna putih keluar dan meletakkannya dihalaman rumah tersebut dan kedua sepeda motor itu dijaga oleh terdakwa Suparno kemudian terdakwa Rafik kembali masuk kedalam rumah dan mengambil Handphone Nokia warna hitam yang terletak disamping saksi Rio Saputra, setelah itu terdakwa Rafik masuk kedalam salah satu kamar yang ada dalam rumah itu, dan didalam kamar tersebut terdakwa Rafik melihat ada saksi Sariah bersama anak perempuannya sedang tidur dan terdakwa Rafik juga melihat 1 (satu) unit Laptop merk ASUS warna merah dan 1 (satu) unit Handphone MITO warna hijau, lalu terdakwa Rafik langsung mengambil Laptop dan Handphone tersebut dan setelah itu terdakwa Rafik keluar dari kamar tersebut. Dan setelah berada diluar rumah terdakwa Rafik memberikan Laptop merah itu kepada Sdr.Madi untuk membantu membawanya, kemudian terdakwa Rafik menghidupkan Sepeda motor Honda Beat warna putih dengan menggunakan Kunci T milik terdakwa Suparno, dan setelah berhasil menghidupkannya lalu terdakwa Rafik bersama terdakwa Suparno dan Sdr.Madi langsung pergi meninggalkan rumah tersebut dan kembali ke Tanah Putih Tanjung Melawan dan terdakwa Rafik mengendarai Sepeda motor Honda Beat warna putih sambil membawa 2 (dua) unit Handphone didalam kantongnya sedangkan terdakwa Suparno mengendarai sepeda motor yamaha jupiter Z warna hijau, sedangkan Sdr.Madi mengendarai sepeda motor yamaha Vixion hitam miliknya sambil membawa Laptop merah yang disimpan didalam bajunya, dan setelah sampai di Tanah Putih Tanjung Melawan, lalu terdakwa Rafik bersama terdakwa Suparno dan Sdr.Madi pergi ke belakang rumah terdakwa Suparno, selanjutnya sepeda motor Jupiter Z, Laptop ASUS warna merah, handphone Nokia warna hitam dan handphone MITO warna hijau tersebut disimpan dirumah terdakwa Suparno, sedangkan Honda Beat warna putih terdakwa Rafik bawa pulang dan di simpan dirumah terdakwa Rafik, lalu setelah itu terdakwa Suparno dan Sdr.Madi istirahat dirumah masing-masing.

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor yamaha jupiter Z warna hijau beserta kunci kontakannya dan 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat warna putih, 1 (satu) unit handphone Nokia type N 73 warna hitam, 1 (satu) unit laptop ASUS warna merah, dan 1 (satu) unit handphone warna hijau yang telah diambil oleh terdakwa Rafik bersama terdakwa Suparno dan sdr Madi (DPO) adalah milik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi M. Jeri, dimana terdakwa Rafik bersama terdakwa Suparno dan sdr Madi (DPO) mengambil tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemiliknya.

- Akibat perbuatan terdakwa Rafik bersama terdakwa Suparno dan sdr Madi (DPO), saksi M. Jeri mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3,4,5 KUHP.-----

Atau

Kedua

----- Bahwa ia terdakwa ABDUL RAFIK ALS AFIT OPUNG BIN DARWIS bersama dengan terdakwa SUPARNO ALS PARNO BIN SUPARMAN dan sdr Madi (DPO), pada hari Jumat tanggal 07 November 2014 sekira jam 03.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2014 bertempat di Jalan Tuanku Tambusai RT 017 RW 007 Kelurahan Sedinginan Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, *telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain*, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa Rafik meminjam Sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam milik Sdr.Madi (DPO), kemudian terdakwa Rafik pergi jalan-jalan ke Daerah Sedinginan, dan pada saat itu terdakwa Rafik melihat ada sebuah rumah yang tempatnya sedikit tinggi diatas jalan dengan situasi rumah yang sepi serta jauh dari tetangga dan sekeliling rumah tersebut juga semak dan hutan lalu timbulah niat terdakwa Rafik untuk mencuri dirumah tersebut, kemudian terdakwa Rafik kembali lagi ke Tanah Putih Tanjung Melawan dan setelah sampai terdakwa Rafik bertemu dengan terdakwa Suparno lalu terdakwa Rafik mengajak terdakwa Suparno untuk ikut melakukan pencurian dirumah yang berada di daerah Sedinginan tersebut, dan terdakwa Suparno pun menyetujuinya lalu terdakwa Suparno menghubungi sdr Madi dan mengajaknya dan sdr.Madi pun menyetujui selanjutnya sekitar pukul 01.00 Wib terdakwa Rafik bersama terdakwa Suparno dan Sdr.Madi berangkat dari Tanah Putih Tanjung Melawan ke Sedinginan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bonceng tiga menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam milik Sdr.Madi, dan terdakwa Suparno membawa kunci T miliknya, setelah sampai di Sedinginan, terdakwa Rafik langsung menunjukan lokasi rumah dan berhenti di Jalan aspal dibawah rumah tersebut, lalu terdakwa Rafik bersama terdakwa Suparno turun dari sepeda motor, dan berjalan kaki mendaki lewat jalan tanah kerumah tersebut dan langsung menuju kebelakang rumah itu, sedangkan Sdr.Madi menunggu diatas sepeda motornya di jalan tanah dekat rumah tersebut, kemudian terdakwa Rafik bersama terdakwa Suparno memanjat dinding kamar mandi dibelakang rumah itu, lalu terdakwa Rafik membuka pintu kamar mandinya kemudian terdakwa Rafik bersama terdakwa Suparno masuk ke ruang belakang rumah tersebut dan terdakwa Rafik langsung membuka pintu belakangnya, setelah itu terdakwa Rafik bersama terdakwa Suparno pergi menuju keruang tamu, dan diruang tamu terdakwa Rafik melihat ada 2 (dua) unit sepeda motor yaitu sepeda motor yamaha Jupiter Z warna hijau beserta kunci kontaknya dan sepeda motor honda Beat warna putih yang tidak ada kunci kontaknya, dan diruang tamu terlihat saksi Rio Saputra sedang tidur dan disampingnya terletak 1 (satu) unit handphone Nokia type N 73 warna hitam, kemudian terdakwa Rafik membuka pintu depannya lalu terdakwa Suparno langsung mendorong sepeda motor yamaha jupiter Z warna hijau keluar rumah melewati pintu depan dan meletakkan sepeda Motor yamaha Jupiter Z dihalaman rumah sambil menunggu terdakwa Rafik selanjutnya terdakwa Rafik mendorong sepeda motor Honda Beat warna putih keluar dan meletakkannya dihalaman rumah tersebut dan kedua sepeda motor itu dijaga oleh terdakwa Suparno kemudian terdakwa Rafik kembali masuk kedalam rumah dan mengambil Handphone Nokia warna hitam yang terletak disamping saksi Rio Saputra, setelah itu terdakwa Rafik masuk kedalam salah satu kamar yang ada dalam rumah itu, dan didalam kamar tersebut terdakwa Rafik melihat ada saksi Sariah bersama anak perempuannya sedang tidur dan terdakwa Rafik juga melihat 1 (satu) unit Laptop merk ASUS warna merah dan 1 (satu) unit Handphone MITO warna hijau, lalu terdakwa Rafik langsung mengambil Laptop dan Handphone tersebut dan setelah itu terdakwa Rafik keluar dari kamar tersebut. Dan setelah berada diluar rumah terdakwa Rafik memberikan Laptop merah itu kepada Sdr.Madi untuk membantu membawanya, kemudian terdakwa Rafik menghidupkan Sepeda motor Honda Beat warna putih dengan menggunakan Kunci T milik terdakwa Suparno, dan setelah berhasil menghidupkannya lalu terdakwa Rafik bersama terdakwa Suparno dan Sdr.Madi langsung pergi meninggalkan rumah tersebut dan kembali ke Tanah Putih Tanjung Melawan dan terdakwa Rafik mengendarai Sepeda motor Honda Beat warna putih sambil membawa 2 (dua) unit Handphone didalam kantongnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan terdakwa Suparno mengendarai sepeda motor yamaha jupiter Z warna hijau, sedangkan Sdr.Madi mengendarai sepeda motor yamaha Vixion hitam miliknya sambil membawa Laptop merah yang disimpan didalam bajunya, dan setelah sampai di Tanah Putih Tanjung Melawan, lalu terdakwa Rafik bersama terdakwa Suparno dan Sdr.Madi pergi ke belakang rumah terdakwa Suparno, selanjutnya sepeda motor Jupiter Z, Laptop ASUS warna merah, handphone Nokia warna hitam dan handphone MITO warna hijau tersebut disimpan dirumah terdakwa Suparno, sedangkan Honda Beat warna putih terdakwa Rafik bawa pulang dan di simpan dirumah terdakwa Rafik, lalu setelah itu terdakwa Suparno dan Sdr.Madi istirahat dirumah masing-masing:-----

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor yamaha jupiter Z warna hijau beserta kunci kontaknya dan 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat warna putih, 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam, 1 (satu) unit laptop ASUS warna merah, dan 1 (satu) unit handphone warna hijau yang telah diambil oleh terdakwa Rafik bersama terdakwa Suparno dan sdr Madi (DPO) adalah milik saksi M. Jeri, dimana terdakwa Rafik bersama terdakwa Suparno dan sdr Madi (DPO) mengambil tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemiliknya.
- Akibat perbuatan terdakwa Rafik bersama terdakwa Suparno dan sdr Madi (DPO), saksi M. Jeri mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.---

----- Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Para Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan ;-----

----- Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

Saksi 1. M.JERI;-----

- Bahwa yang Saksi ketahui mengenai perkara ini yaitu Terdakwa yang telah mengambil sepeda motor milik Saksi;-----
- Bahwa Para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut pada hari Jumat tanggal 07 November 2014 sekira jam 03.00 Wib bertempat di Jalan Tuanku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tambusai RT 017 RW 007 Kelurahan Sedinginan Kecamatan Tanah Putih
Kabupaten Rokan Hilir;-----

- Bahwa pada saat Saksi tidur saksi dibangunkan oleh Istri saksi dan mengatakan bahwa sepeda motor tidak ada lagi;-----
- Bahwa saksi bersama dengan istri dan anak saksi yang bernama Rio langsung mengecek keadaan dalam rumah dan saksi melihat pintu belakang rumah dan saksi melihat pintu belakang rumah sudah dalam keadaan terbuka, dan saksi juga mengetahui bahwa laptop dan handphone telah hilang;-----
- Bahwa posisi sepeda motor , handphone tersebut yaitu diruang tamu, sedangkan posisi laptop ada diruang tengah;-----
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);-----
- Bahwa mengetahui kejadian itu Saksi pun melaporkan hal tersebut kepada pihak kepolisian;-----

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan ;-----

Saksi 2. RIO SAPUTRA Alias RIO;-----

- Bahwa yang Saksi ketahui mengenai perkara ini yaitu Terdakwa yang telah mengambil sepeda motor milik Saksi;-----
- Bahwa Para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut pada hari Jumat tanggal 07 November 2014 sekira jam 03.00 Wib bertempat di Jalan Tuanku Tambusai RT 017 RW 007 Kelurahan Sedinginan Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir;-----
- Bahwa pada saat Saksi tidur saksi dibangunkan oleh ibu saksi dan menanyakan sepeda motor, namun saksi tidak mengetahuinya;-----
- Bahwa saksi bersama dengan orangtua saksi langsung mengecek keadaan dalam rumah dan saksi melihat pintu belakang rumah dan saksi melihat pintu belakang rumah sudah dalam keadaan terbuka, dan saksi juga mengetahui bahwa laptop dan handphone telah hilang;-----
- Bahwa posisi sepeda motor , handphone tersebut yaitu diruang tamu, sedangkan posisi laptop ada diruang tengah;-----
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengetahui kejadian itu Saksi pun melaporkan hal tersebut kepada pihak kepolisian;-----

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan ;-----

Saksi 3. SAFRIL Alias IJUL Bin ZAKARIA;-----

- Bahwa yang Saksi ketahui mengenai perkara ini yaitu Para Terdakwa yang telah mengambil sepeda motor milik Saksi M.Jeri ;--
- Bahwa saksi membeli sepeda motor tersebut pada hari Minggu bulan November 2014 sekira jam 20.00 Wib bertempat disamping rumah terdakwa I di daerah Kampung Hulu Kep. Labuhan Papan Kec. Tanah Putih Tanjung Melawan Kab. Rokan Hilir;-----
- Bahwa Saksi membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa terdakwa membeli sepeda motor tersebut dari Terdakwa II Suparno Als Parno Bin Suparman;-----
- Bahwa pada saat membeli sepeda motor tersebut dalam keadaan tidak ada kunci kontak dan tidak ada plat nomor, serta tidak ada bukti surat kelengkapan atau bukti kepemilikan;-----
- Bahwa saksi tidak tahu darimana Para Terdakwa memperoleh sepeda motor tersebut, yang saksi ketahui sepeda motor tersebut berasal dari daerah Sedinginan;-----

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Para Terdakwa sebagai berikut :-----

Terdakwa I. ABDUL RAFIK Als AFIT OPUNG Bin DARWIS;-----

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian karena Mengambil sepeda motor milik Saksi M.Jeri;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut pada hari Jumat tanggal 07 November 2014 sekira jam 03.00 Wib bertempat di Jalan Tuanku Tambusai RT 017 RW 007 Kelurahan Sedinginan Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya terdakwa Rafik meminjam Sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam milik Sdr.Madi, kemudian terdakwa Rafik pergi jalan-jalan ke Daerah Sedinginan, dan pada saat itu terdakwa Rafik melihat ada sebuah rumah yang tempatnya sedikit tinggi diatas jalan dengan situasi rumah yang sepi serta jauh dari tetangga dan sekeliling rumah tersebut juga semak dan hutan lalu timbulah niat terdakwa Rafik untuk mencuri dirumah tersebut, kemudian terdakwa Rafik kembali lagi ke Tanah Putih Tanjung Melawan dan setelah sampai terdakwa Rafik bertemu dengan terdakwa Suparno lalu terdakwa Rafik mengajak terdakwa Suparno untuk ikut melakukan pencurian dirumah yang berada di daerah Sedinginan tersebut, dan terdakwa Suparno pun menyetujuinya lalu terdakwa Suparno menghubungi sdr Madi dan mengajaknya dan sdr.Madi pun menyetujui;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 01.00 Wib terdakwa Rafik bersama terdakwa Suparno dan Sdr.Madi berangkat dari Tanah Putih Tanjung Melawan ke Sedinginan dengan bonceng tiga menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam milik Sdr.Madi, dan terdakwa Suparno membawa kunci T miliknya, setelah sampai di Sedinginan, terdakwa Rafik langsung menunjukan lokasi rumah dan berhenti di Jalan aspal dibawah rumah tersebut, lalu terdakwa Rafik bersama terdakwa Suparno turun dari sepeda motor, dan berjalan kaki mendaki lewat jalan tanah kerumah tersebut dan langsung menuju kebelakang rumah itu, sedangkan Sdr.Madi menunggu diatas sepeda motornya di jalan tanah dekat rumah tersebut, kemudian terdakwa Rafik bersama terdakwa Suparno memanjat dinding kamar mandi dibelakang rumah itu, lalu terdakwa Rafik membuka pintu kamar mandinya kemudian terdakwa Rafik bersama terdakwa Suparno masuk ke ruang belakang rumah tersebut dan terdakwa Rafik langsung membuka pintu belakangnya, setelah itu terdakwa Rafik bersama terdakwa Suparno pergi menuju keruang tamu, dan diruang tamu terdakwa Rafik melihat ada 2 (dua) unit sepeda motor yaitu sepeda motor yamaha Jupiter Z warna hijau beserta kunci kontaknya dan sepeda motor honda Beat warna putih yang tidak ada kunci kontaknya, dan diruang tamu terlihat saksi Rio Saputra sedang tidur dan disampingnya terletak 1 (satu) unit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone Nokia type N 73 warna hitam, kemudian terdakwa Rafik membuka pintu depannya lalu terdakwa Suparno langsung mendorong sepeda motor yamaha jupiter Z warna hijau keluar rumah melewati pintu depan dan meletakkan sepeda Motor yamaha Jupiter Z di halaman rumah sambil menunggu terdakwa Rafik selanjutnya terdakwa Rafik mendorong sepeda motor Honda Beat warna putih keluar dan meletakkannya di halaman rumah tersebut dan kedua sepeda motor itu dijaga oleh terdakwa Suparno kemudian terdakwa Rafik kembali masuk kedalam rumah dan mengambil Handphone Nokia warna hitam yang terletak disamping saksi Rio Saputra, setelah itu terdakwa Rafik masuk kedalam salah satu kamar yang ada dalam rumah itu, dan didalam kamar tersebut terdakwa Rafik melihat ada saksi Sariah bersama anak perempuannya sedang tidur dan terdakwa Rafik juga melihat 1 (satu) unit Laptop merk ASUS warna merah dan 1 (satu) unit Handphone MITO warna hijau, lalu terdakwa Rafik langsung mengambil Laptop dan Handphone tersebut dan setelah itu terdakwa Rafik keluar dari kamar tersebut. Dan setelah berada diluar rumah terdakwa Rafik memberikan Laptop merah itu kepada Sdr.Madi untuk membantu membawanya, kemudian terdakwa Rafik menghidupkan Sepeda motor Honda Beat warna putih dengan menggunakan Kunci T milik terdakwa Suparno, dan setelah berhasil menghidupkannya lalu terdakwa Rafik bersama terdakwa Suparno dan Sdr.Madi langsung pergi meninggalkan rumah tersebut;

- Bahwa atas keterangan Saksi – saksi dan barang bukti yang diajukan ke depan persidangan dibenarkan oleh Terdakwa ;-----
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya ;-----

Terdakwa II. SUPARNO Als PARNO Bin SUPARMAN;-----

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian karena Mengambil sepeda motor milik Saksi M.Jeri;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut pada hari Jumat tanggal 07 November 2014 sekira jam 03.00 Wib bertempat di Jalan Tuanku Tambusai RT 017 RW 007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Sedinginan Kecamatan Tanah Putih Kabupaten
Rokan Hilir;

- Bahwa awalnya terdakwa Rafik meminjam Sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam milik Sdr.Madi, kemudian terdakwa Rafik pergi jalan-jalan ke Daerah Sedinginan, dan pada saat itu terdakwa Rafik melihat ada sebuah rumah yang tempatnya sedikit tinggi diatas jalan dengan situasi rumah yang sepi serta jauh dari tetangga dan sekeliling rumah tersebut juga semak dan hutan lalu timbulah niat terdakwa Rafik untuk mencuri dirumah tersebut, kemudian terdakwa Rafik kembali lagi ke Tanah Putih Tanjung Melawan dan setelah sampai terdakwa Rafik bertemu dengan terdakwa Suparno lalu terdakwa Rafik mengajak terdakwa Suparno untuk ikut melakukan pencurian dirumah yang berada di daerah Sedinginan tersebut, dan terdakwa Suparno pun menyetujuinya lalu terdakwa Suparno menghubungi sdr Madi dan mengajaknya dan sdr.Madi pun menyetujui;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 01.00 Wib terdakwa Rafik bersama terdakwa Suparno dan Sdr.Madi berangkat dari Tanah Putih Tanjung Melawan ke Sedinginan dengan bonceng tiga menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam milik Sdr.Madi, dan terdakwa Suparno membawa kunci T miliknya, setelah sampai di Sedinginan, terdakwa Rafik langsung menunjukan lokasi rumah dan berhenti di Jalan aspal dibawah rumah tersebut, lalu terdakwa Rafik bersama terdakwa Suparno turun dari sepeda motor, dan berjalan kaki mendaki lewat jalan tanah kerumah tersebut dan langsung menuju kebelakang rumah itu, sedangkan Sdr.Madi menunggu diatas sepeda motornya di jalan tanah dekat rumah tersebut, kemudian terdakwa Rafik bersama terdakwa Suparno memanjat dinding kamar mandi dibelakang rumah itu, lalu terdakwa Rafik membuka pintu kamar mandinya kemudian terdakwa Rafik bersama terdakwa Suparno masuk ke ruang belakang rumah tersebut dan terdakwa Rafik langsung membuka pintu belakangnya, setelah itu terdakwa Rafik bersama terdakwa Suparno pergi menuju keruang tamu, dan diruang tamu terdakwa Rafik melihat ada 2 (dua) unit sepeda motor yaitu sepeda motor yamaha Jupiter Z warna hijau beserta kunci kontaknya dan sepeda motor honda Beat warna putih yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada kunci kontaknya, dan diruang tamu terlihat saksi Rio Saputra sedang tidur dan disampingnya terletak 1 (satu) unit handphone Nokia type N 73 warna hitam, kemudian terdakwa Rafik membuka pintu depannya lalu terdakwa Suparno langsung mendorong sepeda motor yamaha jupiter Z warna hijau keluar rumah melewati pintu depan dan meletakkan sepeda Motor yamaha Jupiter Z dihalaman rumah sambil menunggu terdakwa Rafik selanjutnya terdakwa Rafik mendorong sepeda motor Honda Beat warna putih keluar dan meletakkannya dihalaman rumah tersebut dan kedua sepeda motor itu dijaga oleh terdakwa Suparno kemudian terdakwa Rafik kembali masuk kedalam rumah dan mengambil Handphone Nokia warna hitam yang terletak disamping saksi Rio Saputra, setelah itu terdakwa Rafik masuk kedalam salah satu kamar yang ada dalam rumah itu, dan didalam kamar tersebut terdakwa Rafik melihat ada saksi Sariah bersama anak perempuannya sedang tidur dan terdakwa Rafik juga melihat 1 (satu) unit Laptop merk ASUS warna merah dan 1 (satu) unit Handphone MITO warna hijau, lalu terdakwa Rafik langsung mengambil Laptop dan Handphone tersebut dan setelah itu terdakwa Rafik keluar dari kamar tersebut. Dan setelah berada diluar rumah terdakwa Rafik memberikan Laptop merah itu kepada Sdr.Madi untuk membantu membawanya, kemudian terdakwa Rafik menghidupkan Sepeda motor Honda Beat warna putih dengan menggunakan Kunci T milik terdakwa Suparno, dan setelah berhasil menghidupkannya lalu terdakwa Rafik bersama terdakwa Suparno dan Sdr.Madi langsung pergi meninggalkan rumah tersebut;

- Bahwa atas keterangan Saksi – saksi dan barang bukti yang diajukan ke depan persidangan dibenarkan oleh Terdakwa ;-----
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) buah kunci T;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna hijau tanpa Nopol;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat warna putih;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Beat;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Yamaha Jupiter;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda beat nopol BM 3755 WN nomor 0313793/RU/2014 an. M.Jeri;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z Nopol BM 3033 nomor 0313793/RU/2014 an. Iswandi;

Barang bukti mana telah disita secara sah berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri No.637/PB/2014/PN.RHL, Penetapan No.638/PB/2014/PN.RHL dan Penetapan No.638/PB/2014/PN.RHL dan ditunjukkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa, masing-masing membenarkan barang bukti tersebut dan diakui sebagai barang bukti dalam perkara ini maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dipersidangan ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :--

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian karena Mengambil sepeda motor milik Saksi M.Jeri;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut pada hari Jumat tanggal 07 November 2014 sekira jam 03.00 Wib bertempat di Jalan Tuanku Tambusai RT 017 RW 007 Kelurahan Sedinginan Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa awalnya terdakwa Rafik meminjam Sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam milik Sdr.Madi, kemudian terdakwa Rafik pergi jalan-jalan ke Daerah Sedinginan, dan pada saat itu terdakwa Rafik melihat ada sebuah rumah yang tempatnya sedikit tinggi diatas jalan dengan situasi rumah yang sepi serta jauh dari tetangga dan sekeliling rumah tersebut juga semak dan hutan lalu timbulah niat terdakwa Rafik untuk mencuri dirumah tersebut, kemudian terdakwa Rafik kembali lagi ke Tanah Putih Tanjung Melawan dan setelah sampai terdakwa Rafik bertemu dengan terdakwa Suparno lalu terdakwa Rafik mengajak terdakwa Suparno untuk ikut melakukan pencurian dirumah yang berada di daerah Sedinginan tersebut, dan terdakwa Suparno pun menyetujuinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu terdakwa Suparno menghubungi sdr Madi dan mengajaknya dan sdr.Madi pun menyetujui;

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 01.00 Wib terdakwa Rafik bersama terdakwa Suparno dan Sdr.Madi berangkat dari Tanah Putih Tanjung Melawan ke Sedinginan Para Terdakwa langsung menuju kebelakang rumah itu, sedangkan Sdr.Madi menunggu diatas sepeda motornya di jalan tanah dekat rumah tersebut, kemudian Para Terdakwa langsung membawa sepeda motor, 1 (satu) unit Laptop merk ASUS warna merah dan 1 (satu) unit Handphone MITO warna hijau;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah terhadap Para Terdakwa dapat dibuktikan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya. Maka untuk itu terlebih dahulu akan dipertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum ;-----

Menimbang, bahwa sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan meneliti apakah dari fakta-fakta tersebut apa yang dilakukan terdakwa merupakan tindak pidana atau tidak sebagaimana yang didakwakan Penuntut umum ;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan dengan dakwaan alternatif yaitu Pertama melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3,4,5 KUHP atau Kedua melanggar Pasal 362 KUHP;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif maka diberi kesempatan kepada Majelis Hakim untuk memilih salah satu dari dakwaan tersebut untuk dipertimbangkan terlebih dahulu setelah memeriksa materi pokok perkara;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif, di mana tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa berbeda dalam uraian unsur-unsurnya, namun berhubungan satu dengan yang lainnya sesuai dengan fakta-fakta yuridis, sehingga yang akan dibuktikan adalah tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa yang relevan dan berkaitan dengan fakta-fakta yuridis yang ditemukan dalam persidangan, maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang lebih tepat dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta-fakta yuridis tersebut yaitu dakwaan kesatu yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5 KUHP, dimana unsur-unsur yang terkandung dalam pasal ini adalah unsur yang terkandung dalam delik pokoknya pasal 362 KUHP sehingga unsur-unsur yang harus dibuktikan dalam pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP adalah:

- 1 Barangsiapa ;-----
- 2 Mengambil barang sesuatu;-----
- 3 Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;-----
- 4 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;-----
- 5 Dilakukan di waktu malam dalam rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak ;---
- 6 Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;-----
- 7 Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;-----

Ad. 1. Unsur “barangsiapa” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” dalam unsur ini adalah setiap orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;-----

Menimbang, bahwa di persidangan Saksi dan Terdakwa telah membenarkan identitas diri Terdakwa sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan para Saksi, maka Majelis Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat error in persona/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksudkan dengan barang siapa dalam hal ini adalah Terdakwa I ABDUL RAFIK Als AFIT OPUNG Bin DARWIS dan terdakwa II SUPARNO Als PARNO Bin SUPARMAN yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ke-1 ini telah terpenuhi;-----

Ad. 2. Unsur "Mengambil barang sesuatu":

Menimbang, bahwa yang dimaksud "mengambil" adalah memindahkan suatu barang dari satu tempat ke tempat lain dengan maksud untuk dimiliki, sedangkan pengertian barang adalah suatu benda berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan diketahui bahwa Terdakwa I ABDUL RAFIK Als AFIT bersama-sama dengan Terdakwa II SUPARNO Als PARNO Bin SUPARMAN pada hari Jumat tanggal 07 November 2014 sekira jam 03.00 Wib bertempat di Jalan Tuanku Tambusai RT 017 RW 007 Kelurahan Sedinginan Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir, mengambil 1 (satu) unit seepda motor merk Honda Beat warna putih, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna hijau BM 3033 PZ, 1 (satu) unit laptop merk ASUS warna merah hitam, 1 (satu) unit handpone merk Nokia type N-73 warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk MITO warna hijau dengan cara memanjat dinding kamar mandi dibelakang rumah itu, lalu terdakwa Rafik membuka pintu kamar mandinya kemudian terdakwa Rafik bersama terdakwa Suparno masuk ke ruang belakang rumah tersebut dan terdakwa Rafik langsung membuka pintu belakangnya, setelah itu terdakwa Rafik bersama terdakwa Suparno pergi menuju keruang tamu, dan diruang tamu terdakwa Rafik melihat ada 2 (dua) unit sepeda motor yaitu sepeda motor yamaha Jupiter Z warna hijau beserta kunci kontaknya dan sepeda motor honda Beat warna putih yang tidak ada kunci kontaknya, dan diruang tamu terlihat saksi Rio Saputra sedang tidur dan disampingnya terletak 1 (satu) unit handphone Nokia type N 73 warna hitam, kemudian terdakwa Rafik membuka pintu depannya lalu terdakwa Suparno langsung mendorong sepeda motor yamaha jupiter Z warna hijau keluar rumah melewati pintu depan dan meletakkan sepeda Motor yamaha Jupiter Z di halaman rumah sambil menunggu terdakwa Rafik selanjutnya terdakwa Rafik mendorong sepeda motor Honda Beat warna putih keluar dan meletakkannya di halaman rumah tersebut dan kedua sepeda motor itu dijaga oleh terdakwa Suparno kemudian terdakwa Rafik kembali masuk kedalam rumah dan mengambil Handphone Nokia warna hitam yang terletak disamping saksi Rio Saputra, setelah itu terdakwa Rafik masuk kedalam salah satu kamar yang ada dalam rumah itu, dan didalam kamar tersebut terdakwa Rafik melihat ada saksi Sariah bersama anak perempuannya sedang tidur dan terdakwa Rafik juga melihat 1 (satu) unit Laptop merk ASUS warna merah dan 1 (satu) unit Handphone MITO warna hijau, lalu terdakwa Rafik langsung mengambil Laptop dan Handphone tersebut dan setelah itu terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rafik keluar dari kamar tersebut. Dan setelah berada diluar rumah terdakwa Rafik memberikan Laptop merah itu kepada Sdr.Madi untuk membantu membawanya, kemudian terdakwa Rafik menghidupkan Sepeda motor Honda Beat warna putih dengan menggunakan Kunci T milik terdakwa Suparno, dan setelah berhasil menghidupkannya lalu terdakwa Rafik bersama terdakwa Suparno dan Sdr.Madi langsung pergi meninggalkan rumah tersebut;-----

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit seepda motor merk Honda Beat warna putih, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna hijau BM 3033 PZ, 1 (satu) unit laptop merk ASUS warna merah hitam, 1 (satu) unit handpone merk Nokia type N-73 warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk MITO warna hijau merupakan suatu perbuatan memindahkan barang dari tempat asalnya di dalam penguasaan Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang disini adalah 1 (satu) unit seepda motor merk Honda Beat warna putih, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna hijau BM 3033 PZ, 1 (satu) unit laptop merk ASUS warna merah hitam, 1 (satu) unit handpone merk Nokia type N-73 warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk MITO warna hijau;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ke-2 ini telah terpenuhi;-----

Ad. 3. Unsur "Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain":

Menimbang, berdasarkan dari fakta-fakta di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dan barang bukti dan dikuatkan oleh keterangan Terdakwa, bahwa benar 1 (satu) unit seepda motor merk Honda Beat warna putih, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna hijau BM 3033 PZ, 1 (satu) unit laptop merk ASUS warna merah hitam, 1 (satu) unit handpone merk Nokia type N-73 warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk MITO warna hijau bukanlah milik Para Terdakwa melainkan milik Saksi M.JERI yang diambil terdakwa pada hari hari Jumat tanggal 07 November 2014 sekira jam 03.00 Wib bertempat di Jalan Tuanku Tambusai RT 017 RW 007 Kelurahan Sedinginan Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir dengan cara Para Terdakwa masuk melalui kamar mandi dirumah Saksi M.JERI;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ke-3 ini telah terpenuhi;-----

Ad. 4. Unsur " Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum":

Menimbang, bahwa sesuai dengan doktrin dalam ilmu hukum pidana yang dimaksud "dengan maksud" yaitu terdakwa telah mempunyai niat dan mengetahui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain, sedang “melawan hukum” adalah sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain;-----

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit seepda motor merk Honda Beat warna putih, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna hijau BM 3033 PZ, 1 (satu) unit laptop merk ASUS warna merah hitam, 1 (satu) unit handpone merk Nokia type N-73 warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk MITO warna hijau tanpa kehendak dari Saksi M.JERI untuk memberikan 1 (satu) unit seepda motor merk Honda Beat warna putih, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna hijau BM 3033 PZ, 1 (satu) unit laptop merk ASUS warna merah hitam, 1 (satu) unit handpone merk Nokia type N-73 warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk MITO warna hijau tersebut kepada Terdakwa merupakan suatu perbuatan sudah seharusnya Terdakwa ketahui/sadari bahwa 1 (satu) unit seepda motor merk Honda Beat warna putih, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna hijau BM 3033 PZ, 1 (satu) unit laptop merk ASUS warna merah hitam, 1 (satu) unit handpone merk Nokia type N-73 warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk MITO warna hijau tersebut bukanlah hak Terdakwa melainkan hak Saksi M.JERI sebagai pemiliknya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ke-4 ini telah terpenuhi;-----

Ad.5 Unsur “Dilakukan di waktu malam dalam rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak” ;-----

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 98 KUHP yang dimaksud dengan waktu malam adalah waktu antara matahari terbenam sampai dengan terbit kembali;-----

Menimbang bahwa sesuai dengan keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa, pada hari Jumat tanggal 07 November 2014 sekira jam 03.00 Wib bertempat di Jalan Tuanku Tambusai RT 017 RW 007 Kelurahan Sedinginan Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir , mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna hijau BM 3033 PZ, 1 (satu) unit laptop merk ASUS warna merah hitam, 1 (satu) unit handpone merk Nokia type N-73 warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk MITO warna hijau dengan cara memanjat dinding kamar mandi dibelakang rumah itu, lalu terdakwa Rafik membuka pintu kamar mandinya kemudian terdakwa Rafik bersama terdakwa Suparno masuk ke ruang belakang rumah tersebut dan terdakwa Rafik langsung membuka pintu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakangnya, setelah itu terdakwa Rafik bersama terdakwa Suparno pergi menuju keruang tamu, dan diruang tamu terdakwa Rafik melihat ada 2 (dua) unit sepeda motor yaitu sepeda motor yamaha Jupiter Z warna hijau beserta kunci kontaknya dan sepeda motor honda Beat warna putih yang tidak ada kunci kontaknya, dan diruang tamu terlihat saksi Rio Saputra sedang tidur dan disampingnya terletak 1 (satu) unit handphone Nokia type N 73 warna hitam, kemudian terdakwa Rafik membuka pintu depannya lalu terdakwa Suparno langsung mendorong sepeda motor yamaha jupiter Z warna hijau keluar rumah melewati pintu depan dan meletakkan sepeda Motor yamaha Jupiter Z dihalaman rumah sambil menunggu terdakwa Rafik selanjutnya terdakwa Rafik mendorong sepeda motor Honda Beat warna putih keluar dan meletakkannya dihalaman rumah tersebut dan kedua sepeda motor itu dijaga oleh terdakwa Suparno kemudian terdakwa Rafik kembali masuk kedalam rumah dan mengambil Handphone Nokia warna hitam yang terletak disamping saksi Rio Saputra, setelah itu terdakwa Rafik masuk kedalam salah satu kamar yang ada dalam rumah itu, dan didalam kamar tersebut terdakwa Rafik melihat ada saksi Sariah bersama anak perempuannya sedang tidur dan terdakwa Rafik juga melihat 1 (satu) unit Laptop merk ASUS warna merah dan 1 (satu) unit Handphone MITO warna hijau, lalu terdakwa Rafik langsung mengambil Laptop dan Handphone tersebut dan setelah itu terdakwa Rafik keluar dari kamar tersebut. Dan setelah berada diluar rumah terdakwa Rafik memberikan Laptop merah itu kepada Sdr.Madi untuk membantu membawanya, kemudian terdakwa Rafik menghidupkan Sepeda motor Honda Beat warna putih dengan menggunakan Kunci T milik terdakwa Suparno, dan setelah berhasil menghidupkannya lalu terdakwa Rafik bersama terdakwa Suparno dan Sdr.Madi langsung pergi meninggalkan rumah tersebut;-

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan pengakuan Para Terdakwa telah jelas bahwa Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit seepda motor merk Honda Beat warna putih, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna hijau BM 3033 PZ, 1 (satu) unit laptop merk ASUS warna merah hitam, 1 (satu) unit handpone merk Nokia type N-73 warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk MITO warna hijau pada waktu malam/matahari belum terbit di Jalan Tuanku Tambusai RT 017 RW 007 Kelurahan Sedinginan Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir dan perbuatan Para Terdakwa tersebut tidak dikehendaki oleh yang berhak yaitu Saksi M.JERI ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ke-5 ini telah terpenuhi;-----

Ad. 6. Unsur ” Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini mengharuskan suatu perbuatan pencurian tersebut dilakukan oleh lebih dari 1 (satu) orang;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa I ABDUL RAFIK Als AFIT bersama-sama dengan Terdakwa II SUPARNO Als PARNO Bin SUPARMAN dalam melakukan perbuatannya dilakukan secara bersama-sama dimana keduanya mempunyai peran yang saling menunjang yaitu dengan cara memanjat dinding kamar mandi dibelakang rumah itu, lalu terdakwa Rafik membuka pintu kamar mandinya kemudian terdakwa Rafik bersama terdakwa Suparno masuk ke ruang belakang rumah tersebut dan terdakwa Rafik langsung membuka pintu belakangnya, setelah itu terdakwa Rafik bersama terdakwa Suparno pergi menuju keruang tamu, dan diruang tamu terdakwa Rafik melihat ada 2 (dua) unit sepeda motor yaitu sepeda motor yamaha Jupiter Z warna hijau beserta kunci kontaknya dan sepeda motor honda Beat warna putih yang tidak ada kunci kontaknya, dan diruang tamu terlihat saksi Rio Saputra sedang tidur dan disampingnya terletak 1 (satu) unit handphone Nokia type N 73 warna hitam, kemudian terdakwa Rafik membuka pintu depannya lalu terdakwa Suparno langsung mendorong sepeda motor yamaha jupiter Z warna hijau keluar rumah melewati pintu depan dan meletakkan sepeda Motor yamaha Jupiter Z dihalaman rumah sambil menunggu terdakwa Rafik selanjutnya terdakwa Rafik mendorong sepeda motor Honda Beat warna putih keluar dan meletakkannya dihalaman rumah tersebut dan kedua sepeda motor itu dijaga oleh terdakwa Suparno kemudian terdakwa Rafik kembali masuk kedalam rumah dan mengambil Handphone Nokia warna hitam yang terletak disamping saksi Rio Saputra, setelah itu terdakwa Rafik masuk kedalam salah satu kamar yang ada dalam rumah itu, dan didalam kamar tersebut terdakwa Rafik melihat ada saksi Sariah bersama anak perempuannya sedang tidur dan terdakwa Rafik juga melihat 1 (satu) unit Laptop merk ASUS warna merah dan 1 (satu) unit Handphone MITO warna hijau, lalu terdakwa Rafik langsung mengambil Laptop dan Handphone tersebut dan setelah itu terdakwa Rafik keluar dari kamar tersebut. Dan setelah berada diluar rumah terdakwa Rafik memberikan Laptop merah itu kepada Sdr.Madi untuk membantu membawanya, kemudian terdakwa Rafik menghidupkan Sepeda motor Honda Beat warna putih dengan menggunakan Kunci T milik terdakwa Suparno, dan setelah berhasil menghidupkannya lalu terdakwa Rafik bersama terdakwa Suparno dan Sdr.Madi langsung pergi meninggalkan rumah tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ke-6 ini telah terpenuhi;-----

Ad.7.Unsur. “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu”;-----

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari berbagai elemen unsur dan bersifat alternatif, artinya adalah bahwa apabila salah satu elemen unsur telah terbukti maka tidak perlu membuktikan elemen unsur lainnya;-----

Menimbang, bahwa menurut keterangan Saksi dan Keterangan Terdakwa pada hari hari Jumat tanggal 07 November 2014 sekira jam 03.00 Wib bertempat di Jalan Tuanku Tambusai RT 017 RW 007 Kelurahan Sedinginan Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir Para Terdakwa telah mengambil barang-barang milik M.JERI dengan cara memanjat pintu kamar mandi rumah Saksi M.JERI dan selanjutnya mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna hijau BM 3033 PZ, 1 (satu) unit laptop merk ASUS warna merah hitam, 1 (satu) unit handphone merk Nokia type N-73 warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk MITO;-----

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi M.JERI dan, Saksi Rio dan Saksi Safril Alias Ijul Terdakwa diatas jelas bahwa Terdakwa dengan cara memanjat kamar mandi rumah milik M.JERI;---

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ke-7 ini telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi seluruh unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 dan ke-5 KUHP maka Terdakwa telah dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan tersebut, dan selanjutnya dari persesuaian keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti telah menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim akan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Kesatu;-----

Menimbang, bahwa karena dakwaan Kesatu telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;-----

Menimbang, bahwa karena terhadap diri Para Terdakwa dilakukan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;-----

Menimbang, bahwa mengenai status penahanan dari Para Terdakwa setelah perkara ini diputus, menurut hemat Majelis Hakim oleh karena selama pemeriksaan berlangsung tidak ada ditemukan alasan yang cukup untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan maka Majelis Hakim menilai cukup alasan untuk tetap menahan Para Terdakwa dalam RUTAN;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan 1 (satu) buah kunci T yang berdasarkan fakta dipersidangan merupakan alat yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk mengambil sepeda motor maka menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna hijau tanpa Nopol, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat warna putih, 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Beat, 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Yamaha Jupiter, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda beat nopol BM 3755 WN nomor 0313793/RU/2014 an. M.Jeri, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z Nopol BM 3033 nomor 0313793/RU/2014 an. Iswandi berdasarkan fakta-fakta dipersidangan merupakan barang-barang milik Saksi M.JERI yang diambil oleh Para Terdakwa maka menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi M.JERI;-----

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan selama di persidangan tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, Para Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;-----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan:-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;-----
- Perbuatan para Terdakwa merugikan orang lain;-----
- Para Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;-----

Hal-hal yang meringankan :-----

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dalam persidangan;-----
- Terdakwa menyesali perbuatannya;-----

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP
serta ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- 1 Menyatakan **Terdakwa I ABDUL RAFIK Als AFIT OPUNG Bin DARWIS**
Terdakwa II SUPARNO Als PARNO Bin SUPARMAN telah terbukti secara
sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PENCURIAN**
DALAM KEADAAN MEMBERATKAN”
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I ABDUL RAFIK Als AFIT OPUNG**
Bin DARWIS **Terdakwa II SUPARNO Als PARNO Bin SUPARMAN**
dengan pidana penjara Masing-masing selama **2 (dua) Tahun;**
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Para
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kunci T;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna hijau tanpa Nopol;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat warna putih;
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Beat;
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Yamaha Jupiter;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda beat nopol BM 3755 WN nomor 0313793/RU/2014 an. M.Jeri;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z Nopol BM 3033 nomor 0313793/RU/2014 an. Iswandi;

Dikembalikan kepada saksi M.Jeri;

6 Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **03 Maret 2015**, oleh kami **RUDI H.P. PELAWI, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ZIA UL JANNAH IDRIS, S.H.**, dan **DEWI HESTI INDRIA, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal tersebut diatas, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **DWI ENY SUSIYANI,S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, dengan dihadiri oleh **SULESTARI, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bagansiapiapi serta dihadapan Para Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

1. **ZIA UL JANNAH IDRIS, S.H.**

RUDI H.P.PELAWI, S.H.

2. **DEWI HESTI INDRIA,S.H.,M.H.**

PANITERA PENGGANTI

DWI ENY SUSIYANI,S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)